

# SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 230A/KPTS/IAU/XXII/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat dalam kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan penambahan dan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
  - bahwa pendirian SMP Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah tersedianya beberapa SD Negeri dan SD sederajat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan.
  - bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat SMP sebagaimana daftar sekolah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : SMP Negeri tersebut pada diktum PERTAMA mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2006/2007 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT** : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bauraja  
pada tanggal 26 Juni 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

  
EDDY YUSUF, SH, MM

Tembusan Yti :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Kepala Banwasda Kabupaten Ogan Komering Ulu
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
9. Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor : 2304 /KPTS/III/XXI/2006  
Tanggal : 26 Juni 2006

DAFTAR PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat
1.	SMPN 32 Ogan Komering Ulu	Baturaja Timur	Komplek RSN Restu Sriwijaya
2.	SMPN 33 Ogan Komering Ulu	Peninjauan	SP 3 Desa Makarti Jaya

BUPATI OGAN KOMERING ULU,  
  
EDDY YUSUF, SH, MM

**SURAT KETERANGAN HIBAH**

**Nomor : 004 / RSS / I / 07**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Freddy Lukman  
Umur : 52 tahun  
Jabatan : Direktur Utama dari PT.Restu Sriwijaya Sakti  
Alamat : Kantor PT.Restu Sriwijaya Sakti Desa Sekar Jaya  
Kecamatan Baturaja Timur

Dalam hal ini mewakili dari PT.Restu Sriwijaya Sakti yang memberikan hibah.

2. Nama : Drs. Syaiful Dulhir  
NIP : 131793147  
Pangkat / Gol Ruang : Pembina Tk I . IV / b  
Jabatan : Ka.Dinas Pendidikan Kab. OKU  
Alamat : Jln.Kemiling no.085 Baturaja.

Bertindak dan atas nama **Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menerima hibah.**


Pada hari ini Selasa tanggal 02 Januari 2007, saya selaku Direktur Utama dari PT.Restu Sriwijaya Sakti memberikan atau menghibahkan sebidang tanah untuk lokasi Gedung SMPN 32 dengan ukuran ± 6.400 m<sup>2</sup> ( enam ribu empat ratus meter per segi ) yang terletak di blok KC Perumahan Manjan Permai Graha Desa Sekar Jaya Baturaja.

Adapun tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun karet warga
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavling RSH KORPRI
- Sebelah Barat berbatas dengan Lahan Pak Surono.

Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat untuk kepentingan Sarana Pendidikan. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Hibah ini sebagai pengganti Surat terdahulu bila ada.

Pihak Kedua,  
Yang Menerima Hibah





**Drs. Syaiful Dulhir**  
Ka. Dinas Pendidikan

Desa Sekar Jaya, 02 Januari 2007  
Pihak Pertama,  
Yang Memberikan Hibah



**Freddy Lukman**  
Direktur Utama

**Saksi – saksi :**

1. Drs. Tolib : 
2. Muhammad Yaman, S.Pd : 
3. Ahmadi Anwar : 